

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI PUTUSAN NO. 27 K/TUN/2019 MENGENAI PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA)

Oleh:

Effie Maria Lamtiur Sipahutar¹

Bima Kumara Dwi Atmaja²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten
Badung, Bali, (80361).

Korespondensi Penulis: effiemarialamtiursipahutar@gmail.com

Abstract. *Dissolution of social organizations is a legal action that requires in-depth analysis, especially in the context of a rule-of-law country like Indonesia. This paper aims to analyze the juridical aspects of the dissolution of social organizations, focusing on the case study of the dissolution of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) based on Decision Number 27 K/TUN/2019 Regarding the Dissolution of HTI. Through an analytical approach, this article explores the legal foundations, procedures, and considerations underlying the decision to dissolve HTI. The analysis results indicate that the dissolution of HTI is based on several legal considerations, including violations of Article 59 paragraph (4) letter c of the Government Regulation in Lieu of Law on the Amendment of the Law on Social Organizations. Furthermore, this article also highlights the legal consequences of the dissolution of HTI, including implications for the involved parties. Thus, this paper provides deep insights into the legal dynamics of dissolving social organizations in Indonesia, particularly through the lens of the HTI case study.*

Keywords: *Social Organizations, Dissolution, Legal Aspect.*

Abstrak. Pembubaran organisasi kemasyarakatan merupakan suatu tindakan hukum yang memerlukan analisis mendalam, terutama dalam konteks negara hukum seperti

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI PUTUSAN NO. 27 K/TUN/2019 MENGENAI PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA)

Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan, dengan fokus pada studi kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berlandaskan pada Putusan No. 27 K/TUN/2019 Mengenai Pembubaran Ormas HTI. Melalui pendekatan analitis, artikel ini mengeksplorasi dasar hukum, prosedur, serta pertimbangan yang mendasari keputusan pembubaran HTI. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembubaran HTI didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum, termasuk pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Perubahan UU Ormas. Selain itu, artikel ini juga menyoroti konsekuensi hukum dari pembubaran HTI, termasuk implikasi bagi pihak yang terlibat. Dengan demikian, tulisan ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai dinamika hukum dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia, khususnya melalui lensa studi kasus HTI.

Kata Kunci: Organisasi Masyarakat, Pembubaran, Aspek Hukum.

LATAR BELAKANG

Organisasi kemasyarakatan, atau yang biasa disebut ormas, memiliki peran penting dalam upaya mendorong kemajuan yang adil dan sejahtera dalam masyarakat. Keberadaan ormas di Indonesia telah ada sejak awal abad ini dan memiliki peranan yang sangat vital dalam dinamika kebangsaan Indonesia. Beberapa ormas bahkan bertransformasi menjadi partai politik yang memimpin gerakan nasional. Perkembangan ormas yang dinamis serta perubahan dalam sistem pemerintahan telah membawa pandangan baru dalam mengatur dan mengelola ormas di tengah masyarakat, negara, dan bangsa. Seiring dengan pertumbuhan dan peran ormas yang semakin luas di era demokrasi, ormas kini diharapkan lebih aktif dalam mewujudkan visi bangsa dan menjaga kesatuan serta kedaulatan NKRI. Karena pentingnya peran ormas dalam pembangunan, diperlukan pendekatan manajemen ormas yang sejalan dengan prinsip organisasi sehat: ormas yang berdemokrasi, profesional, otonom, transparan, dan akuntabel. Maka sebab itu, mengingat kompleksitas ormas, diperlukan regulasi hukum yang komprehensif untuk mengatur dan mengelolanya.¹ Dalam konteks pembangunan, organisasi kemasyarakatan memiliki peran yang semakin penting. Hal ini mengharuskan dibangunnya sistem

¹ Amer, Nabih. "Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum." *JURNAL LEGALITAS*, Vol. 13, No. 01 (October 26, 2020): 1–15.

pengelolaan yang berkualitas, dengan menerapkan prinsip-prinsip organisasi nirlaba yang demokratis, mandiri, profesional, akuntabel, serta transparan akuntabel. Kompleksitas organisasi kemasyarakatan mendorong perlunya pengaturan hukum yang komprehensif melalui undang-undang.² Hans Kelsen menyatakan bahwa ciri khas demokrasi terletak pada kemampuan untuk mencapai kesepakatan yang menggabungkan berbagai pandangan, yang kemudian menjadi dasar bagi suatu negara. Kesepakatan ini menjadi indikator apakah suatu negara mengikuti prinsip demokrasi atau tidak, terutama terkait peran pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan (Ormas). Ormas merupakan perkumpulan sosial yang tidak memiliki status badan hukum, namun hanya memperoleh status terdaftar melalui surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di Kementerian Dalam Negeri Indonesia.³ Ormas memiliki peran strategis dalam dinamika sosial dan politik, yakni sebagai jembatan antara rakyat dan negara, mitra pemerintah dalam pembangunan, serta kontributor penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, organisasi ini turut berperan menjaga stabilitas, ketertiban, dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Dalam prinsip negara hukum, hak individu tidak bersifat sepenuhnya mutlak. Ini berarti hak tersebut tunduk pada aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh hukum, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan membatasi hak-hak warga negara. Pembatasan ini diimplementasikan oleh negara dengan maksud untuk menjaga kebebasan bersama dan melindungi kepentingan kolektif masyarakat. Tugas utama negara adalah untuk menciptakan kondisi damai guna melindungi semua warga negara Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pembukaan Konstitusi.⁵

Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul adalah hak fundamental dalam HAM. Melalui kebebasan ini, seseorang dapat mengakses dan menikmati hak-hak lain yang dijamin oleh hukum. Namun, penting untuk dicatat bahwa kebebasan tersebut tidak

² Winayanti, Nia Kania. "Dasar Hukum Pendirian Dan Pembubaran ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan)." (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011).

³ Meizita, Tiara. "Analisis Framing Pro Kontra RUU Ormas di media Suara Pembaruan dan Republika." Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: Maret 5, 2015).

⁴ Winata, Muhammad Reza. "Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah." *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 18, no. 4 (December 10, 2018).

⁵ Darmawan, Darmawan. "Pembubaran Front Pembela Islam Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *As-Shahifah Journal of Constitutional Law and Governance*, Vol. 1, No. 2 (September 14, 2022): 134–60.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI PUTUSAN NO. 27 K/TUN/2019 MENGENAI PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA)

bersifat mutlak. Artinya, ada batasan-batasan tertentu yang harus diakui dan diatur dalam perundang-undangan.

Prinsip ini menjadi inti dalam negara demokrasi. Pembatasan kebebasan ini diterapkan untuk alasan-alasan tertentu seperti menjaga keamanan nasional, memelihara ketertiban masyarakat, serta melindungi kesehatan dan moralitas umum. Hans Kelsen juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum dalam konteks ini.⁶

Reformasi dan dinamika global telah menghasilkan perubahan cepat dan kompleks di Indonesia, ditandai dengan proses demokratisasi yang mengemuka, keterbukaan informasi, penguatan kearifan lokal, dan perkembangan teknologi. Hal ini melahirkan sistem nilai baru yang berbasis kebebasan dan partisipasi tinggi masyarakat pada berbagai bidang, mulai dari hak asasi manusia hingga pembentukan asosiasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya.⁷

Perkembangan ormas dalam konteks demokrasi Indonesia menimbulkan harapan akan kontribusi positif, namun juga menghadirkan tantangan ideologis yang kompleks. Contohnya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mempunyai pandangan bermengenaian dengan Pancasila, yakni ingin mendirikan Negara Islam Indonesia. Hal ini nyata-nyata melanggar UU No. 17 Tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan, yang mewajibkan ormas berideologikan Pancasila dan UUD 1945. Hizbut Tahrir sendiri merupakan gerakan Islam kontemporer yang didirikan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani pada 1953 di Yerusalem, dengan cita-cita mendirikan sistem kekuasaan politik “khilafah” di seluruh dunia Islam, yang secara fundamental berbeda dengan konsep bernegara di Indonesia.⁸

Hizbut Tahrir dicetuskan oleh Sheikh Taqiyuddin al-Nabhani pada tahun 1953 yang dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru. HT bertujuan dalam menerapkan kehidupan Islam dalam kehidupan sehari-hari pengikutnya dan membagikan dakwah Islam ke seluruh dunia. Dengan ini, gerakan HT ingin menjadikan seluruh aktivitas

⁶ Latipulhayat, Atip. “Editorial: Due Process of Law,” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (*Journal of Law*), Vol. 4, no. 2 (October 23, 2017).

⁷ Marfiando. *op. cit.*, hlm. 90

⁸ Setiawan, Zudi. “Relasi Penerimaan Pancasila oleh Ormas Keagamaan Terhadap Pengokohan Nasionalisme dan Kerukunan antar Umat Beragama (Studi Kasus Nahdlatul Ulama Dan Hizbut Tahrir Indonesia.” *Jurnal Sosio Dialektika*, Vol. 2, no. 2 (2017).

kehidupan manusia diatur sebagaimana sejalan dengan hukum-hukum *syari'ah* dan seluruh umat yang tergabung dalam gerakan ini memiliki pandangan hidup yang berlandaskan pada standar dan haram menurut naungan daulah Islam. Daulah adalah pemerintahan khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang bertanggung jawab mengelola pemerintahan sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul serta menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia melalui dakwah dan jihad. Gerakan HT di Indonesia pertama terjadi pada tahun 1982-1983. Tujuan utama HTI adalah menegakkan gerakan syariah Islam secara sosio-politik. Berdasarkan penjelasan Menko Polhukam pada saat itu, HTI dinilai tidak berkontribusi dalam pembangunan nasional dengan tiga alasan utama: Pertama, tidak berperan aktif dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan negara. Kedua, aktivitasnya secara terang-terangan bermengenaikan dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, gerakannya dianggap berpotensi mengancam keamanan, ketertiban masyarakat, dan bahkan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pandangannya, HTI mengkategorikan Indonesia sebagai Darul Kuffar (negara kafir) karena tidak menerapkan sistem negara berdasarkan Islam.⁹ Darul Kuffar adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara harfiah artinya “negara atau wilayah orang-orang kafir”. Dalam hukum Islam, istilah ini merujuk pada wilayah atau negara yang mayoritas penduduknya tidak memeluk agama Islam atau wilayah yang tidak menerapkan hukum Islam (syariah) sebagai sistem pemerintahan serta kehidupan sosial.

Pancasila merupakan sebuah landasan dalam seluruh kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi masyarakat yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan dasar negara yang mencerminkan berbagai nilai luhur untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan, organisasi masyarakat dapat menjaga keutuhan dan persatuan negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, serta budaya. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila juga mengajarkan pentingnya menghargai hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebuah

⁹ Azman, Azman. “Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, No.1 (2018) : 99-113.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI PUTUSAN NO. 27 K/TUN/2019 MENGENAI PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA)

Ormas yang yang berlandaskan Pancasila akan lebih mudah menjalankan kegiatan yang inklusif dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa tanpa adanya konflik.

Sebagai respons atas pembubaran tersebut, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mengeluarkan keputusan resmi untuk mencabut Surat Ketetapan (SK) Badan Hukum HTI mulai tanggal 19 Juli 2017. Sebelumnya, pada 2 Juli 2014, HTI telah terdaftar di Kemenkum HAM sebagai badan Hukum Perkumpulan dengan No. registrasi AHU 00282.60.10.2014. Pendaftaran HTI sebagai Badan Hukum Perkumpulan dilakukan secara online melalui situs web <http://www.ahu.go.id>. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017, yang mengubah Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, disahkan pada 10 Juli 2017 dan menjadi dasar bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut surat keputusan tersebut. HTI tidak mengambil tindakan apa pun sebagai reaksi terhadap keputusan pemerintah. Namun, pada 18 Juli 2017, HTI mengajukan uji materiil dan formil terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pengacaranya, Yusril Ihza Mahendra. Selain itu, HTI juga mengajukan gugatan terhadap Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 13 Oktober 2017, dengan tuntutan pencabutan Surat Keputusan No. AHU 30 AH.01.08 Tahun 2017. Namun, pada akhirnya, majelis hakim menolak upaya hukum HTI di Mahkamah Konstitusi dan PTUN.¹⁰

Berdasarkan Pasal 59 ayat (4) huruf c dari Perppu Perubahan UU Ormas, Ormas tidak diperbolehkan untuk menyebarkan ajaran atau paham yang bermengenaian dengan Pancasila. Dalam rincian Pasal 59 ayat (4) huruf c dari Perppu Perubahan UU Ormas (yang kemudian menjadi UU No. 16 Tahun 2017), dijelaskan bahwa contoh dari ajaran atau paham yang bermengenaian dengan Pancasila mencakup ajaran seperti ateisme dan komunisme, serta paham lain yang bertujuan untuk mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada proses hukumnya, pemerintah mengubah jalur persidangan dari administrasi menjadi peradilan umum dengan menyatakan HTI telah mengajarkan paham yang bermengenaian dengan Pancasila, termasuk ajaran khilafah. Keputusan pemerintah Indonesia mencabut pendaftaran badan

¹⁰ *Ibid*

hukum HTI dapat dibenarkan, menurut Tim Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI, karena apa yang dilakukan HTI selama ini sudah melanggar konstitusi.¹¹

Berlandaskan Perppu No. 2 Tahun 2017, pemerintah memiliki kewenangan untuk menindak Ormas yang bermengenaian dengan ideologi dan hukum negara melalui laporan masyarakat. Dibandingkan dengan UU No. 88 Tahun 1985 era Orde Baru yang lebih fokus pada pembinaan, undang-undang baru ini memiliki pendekatan yang lebih komprehensif. Terdapat tiga motif utama penyimpangan Ormas: motif agama/keyakinan, politis untuk kepentingan pribadi, dan ekonomi. Sebelum pencabutan status badan hukum, undang-undang mensyaratkan pemberian sanksi administratif bertingkat, seperti mediasi, peringatan tertulis, dan pembekuan sementara. Dalam kasus HTI yang dituduh melanggar Pasal 59 ayat (4) huruf c dengan mengajarkan konsep Khilafah, proses hukum berlangsung melalui tahapan yang sistematis. Putusan No. 27 K/TUN/2019 akhirnya menolak permohonan HTI serta mempertahankan pencabutan statusnya, menegaskan komitmen negara untuk menjaga ideologi Pancasila.¹² Tujuan penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 27 K/TUN/2019 Mengenai Pembubaran Ormas HTI serta untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan pasca Putusan TUN tersebut dikeluarkan.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan seperti berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan No. 27 K/TUN/2019 Mengenai Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan HTI?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dan tanggapan Organisasi Kemasyarakatan HTI pasca Putusan TUN tersebut dikeluarkan?

KAJIAN TEORITIS

Sehubungan dengan memastikan orisinalitas penelitian yang dilakukan, penulis melalui penelusuran pustaka menemukan dua penelitian sebelumnya yang akan dijadikan sebagai referensi atau bahan perbandingan dalam penulisan penelitian ini yaitu jurnal

¹¹ Liputan6.com. "8 Fungsi Uang Dalam Perekonomian Sebagai Alat Tukar Kehidupan Sehari-Hari." *Liputan6.com* (Januari 22, 2019). <https://doi.org/1025150807.desktop.liputan6>.

¹² Miranda, Vania dan Hananto Widodo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)." *NOVUM : Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1 (Januari 2019).

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI PUTUSAN NO. 27 K/TUN/2019 MENGENAI PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA)

yang ditulis oleh Faisal Rizal dengan judul “Analisis Yuridis mengenai Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang Diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang” yang diterbitkan pada *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 25, No. 6, 2019 membahas terkait dasar hukum pembubaran HTI oleh pemerintah Indonesia.¹³ Penulis menyimpulkan bahwa pembubaran HTI yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 adalah sah secara yuridis dan penulis juga menekankan pentingnya transparansi dan prosedur hukum yang jelas dalam pembubaran organisasi, untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan kebijakan ini. Selanjutnya jurnal karya Bayu Marfiando dengan judul “Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat” yang diterbitkan pada *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14, No.2, September 2020. Penulisan ini membahas mengenai langkah pemerintah Indonesia dalam membubarkan organisasi HTI dengan perspektif kebebasan berserikat yang dijamin oleh konstitusi.¹⁴ Penulis menyimpulkan bahwa pembubaran HTI oleh pemerintah dapat dilihat sebagai langkah yang sah secara hukum jika dikaitkan dengan ancaman terhadap ketertiban umum dan ideologi negara yang diajukan oleh organisasi tersebut. Perbedaan antara penelitian ini dengan dua penelitian sebelumnya terletak pada fokus utama yang lebih menekankan pada aspek pertimbangan hukum yang mendasari disahkannya Putusan No. 27 K/TUN/2019 mengenai pembubaran HTI mencakup analisis terhadap ancaman terhadap ketertiban umum dan ideologi negara yang diajukan oleh organisasi tersebut, penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam rangka menjaga stabilitas nasional, serta tanggapan HTI terhadap hasil putusan. Berlandaskan latar belakang yang sudah

¹³ Rizal, Faisal. “Analisis Yuridis Mengenai Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Mengenai Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 25, No. 6 (2019).

¹⁴ Marfiando, Bayu. “Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau Dari Kebebasan Berserikat.” *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14, no. 2 (September 30, 2020).

dijabarkan diatas, penelitian ini mengambil judul seperti yang tercantum sebelumnya, dengan perumusan masalah sebagai berikut.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan seperti berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan No. 27 K/TUN/2019 Mengenai Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan HTI?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dan tanggapan Organisasi Kemasyarakatan HTI pasca Putusan TUN tersebut dikeluarkan?

METODE PENELITIAN

Jurnal ini ditulis dengan memakai metode penelitian hukum normatif guna membangun argumentasi hukum melalui pokok permasalahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulis ingin memberikan pemahaman yang berbasis pada ilmu hukum demi menemukan harmonisasi penelitian dalam menemukan kebenaran hukum yang komprehensif yakni dengan meneliti aturan- aturan perundangan yang meregulasi dengan kenyataan Indonesia terlebih pada Putusan No. 27 K/TUN/2019 Mengenai Pembubaran Ormas HTI. Kemudian jurnal ini memakai Pendekatan Regulasi Perundang-Undangan (*Regulation Approach*) disertai dengan Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Dengan berpatok pada aturan perundang-undang yang mengatur pokok permasalahan pertimbangan hakim dalam membubarkan Ormas menurut hukum positif di Indonesia. Disamping itu regulasi tersebut memuat sifat-sifat dari pendekatan terhadap perundang-undangan, yakni *comprehensive*, *all-inclusive*, dan *systematic*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Surat Keputusan mengenai Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) memiliki fungsi sebagai mediator antara kepentingan rakyat dengan negara, serta memiliki peran penting sebagai mitra bagi pemerintah pada upaya pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam dinamika sosial-politik, Ormas juga berperan dalam menjaga stabilitas, ketertiban,

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI PUTUSAN NO. 27 K/TUN/2019 MENGENAI PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA)

dan keamanan, sehingga mendukung integritas dan kesatuan bangsa.¹⁵ Dalam kerangka ini, Pemerintah mengakui pentingnya Ormas dalam menjalankan prinsip negara demokratis, tetapi juga menegaskan perlunya menghormati hak asasi dan kebebasan individu lain dalam menggunakan hak untuk berkumpul dan berserikat. Dalam situasi tertentu, Pemerintah bisa mengambil tindakan tegas terhadap Ormas yang mengancam keamanan dan ketertiban publik. Sebagai respons, Pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah regulasi yang mengatur peran dan fungsi Ormas.¹⁶

Dasar hukum dari Undang-Undang Ormas berfokus pada aspek administratif. Maka sebab itu, penegakan sanksi terhadap pelanggaran mengandalkan mekanisme administratif, yang dijelaskan mulai dari Pasal 60 hingga Pasal 82. Sanksi tersebut meliputi pemberian surat peringatan (SP) dari level SP-1 hingga SP-3, penghentian bantuan keuangan dari APBN dan APBD, serta tindakan penghentian sementara atau permanen. Apabila sebuah ormas mendapat sanksi penghentian sementara atau permanen, pemerintah harus meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung (MA). Jika dalam waktu 14 hari MA tidak memberikan rekomendasi, pemerintah berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk menghentikan sementara kegiatan ormas, bahkan mungkin sampai pembubaran ormas tersebut. Pembubaran ormas baru dapat dilakukan setelah ada putusan tetap dari Pengadilan Negeri (PN). Ormas memiliki opsi untuk mengajukan banding atas putusan PN ini ke Mahkamah Agung dalam bentuk kasasi. Sementara itu, Kementerian Hukum dan HAM berwenang mencabut status badan hukum ormas yang telah berbadan hukum. Pemerintah telah menerbitkan UU No. 9 Tahun 1998 mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No. 17 Tahun 2013 mengenai Ormas dalam rangka menegakkan Pasal 28 UUD 1945. Kedua undang-undang tersebut menegaskan bahwa hak warga negara merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia (HAM). Meskipun demikian, setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia orang lain dalam kerangka pembelaan hak asasi manusia.¹⁷

¹⁵ Ganjar Herdiansyah, Ari. "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia." *Jurnal Sosio Global*, Vol. 1, No. 1 (Desember 2016).

¹⁶ Wibowo, Catur dan Herman Harefa. "Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah." *Jurnal Bina Praja*, Vol. 07, No. 01 (March 2015).

¹⁷ Rizal, *op. cit.*, hlm. 69

Sebagai Organisasi Masyarakat, HTI dianggap melanggar aturan hukum karena aktivitasnya telah menciptakan potensi konflik di masyarakat yang bisa membahayakan keamanan, mengganggu ketertiban, dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi ini secara terang-terangan menolak ideologi Pancasila dengan alasan sistem pemerintahan Indonesia dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam. Sebagai alternatif, HTI berkeinginan mengubah struktur negara menjadi negara berideologi khilafah Islamiyah, yang mereka yakini sebagai sistem pemerintahan yang selaras dengan ajaran Nabi Muhammad dan prinsip-prinsip Islam.¹⁸ Indikasi pelanggaran HTI terhadap prinsip-prinsip kebangsaan dapat diamati dari serangkaian kegiatan organisasi yang secara sistematis bertentangan dengan tujuan, azas, dan karakteristik yang digariskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dapat kita lihat sebagaimana visi misi HTI, yaitu:

1. HTI yakin kemunduran umat Islam disebabkan tidak adanya khalifah yang mampu menerapkan syariat Islam secara menyeluruh.
2. Menurutnya, tingginya kemiskinan, kriminalitas, dan rendahnya SDM akibat tidak diberlakukannya syariah Islam di bawah kepemimpinan khilafah.
3. Organisasi ini mengkritik keras kehidupan sekuler yang dianggap terlalu mementingkan urusan duniawi.¹⁹

Kelompok ini diidentifikasi sebagai gerakan yang berupaya membebaskan umat Islam dari dominasi politik dan budaya Barat dengan mendirikan negara Islam. HTI ingin mewujudkan sebuah sistem pemerintahan khilafah berdasarkan pengakuan bahwa islam adalah solusi bagi masalah kemanusiaan modern.

Dalam pertimbangan terhadap Pembubaran Ormas HTI pada Putusan No. 27 K/TUN/2019, hakim meninjau sengketa yang berkaitan dengan Surat Keputusan No. AHU 30.AH.01.08.Tahun 2017 yang mencabut keputusan sebelumnya mengenai pengesahan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai badan hukum. Meskipun keputusan pencabutan tersebut dikeluarkan tanpa menjabarkan alasan pelanggaran hukum oleh HTI, fakta-fakta yang muncul di persidangan mengindikasikan bahwa keputusan tersebut

¹⁸ Arif, Syaiful. "Kontradiksi Pandangan HTI Atas Pancasila," *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 2, No. 1 (May 23, 2016).

¹⁹ Jahra Sinaga, Fadhilatul dan Fadhlin Ade Chandra. "Modernisasi Melunturkan Kepercayaan Masyarakat Suku Jawa yang Mengarah Pada Kehidupan Sekuler," *DAWUH : Islamic Communication Journal* 2 Vol. 2, no. No. 2 (July 29, 2021).

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI PUTUSAN NO. 27 K/TUN/2019 MENGENAI PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA)

kontroversial. Putusan tersebut menolak kasasi yang diajukan oleh HTI dan memerintahkan mereka untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00. Membubarkan ormas dianggap sebagai satu di antara bentuk sanksi. Selain itu, dalam gugatannya, HTI meminta penundaan terhadap pelaksanaan keputusan yang mencabut status mereka sebagai badan hukum, namun permohonan ini tidak dikabulkan. Pengadilan sebelumnya, baik di tingkat pertama maupun banding, telah menolak gugatan HTI. Dengan demikian, permohonan kasasi yang diajukan oleh HTI dianggap telah memenuhi syarat formal dan diterima oleh pengadilan. Namun, dalam responnya, pihak yang diajukan gugatan (Termohon Kasasi) mengajukan kontra memori kasasi, menolak tuntutan kasasi yang diajukan oleh HTI.

Dalam analisis terhadap alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat diterima. Keputusan yang diambil oleh *judex facti* dianggap tepat dan tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum. Dalam sistem peradilan Indonesia, ada dua jenis pengadilan: Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, yang merupakan *judex facti* dan memiliki otoritas untuk memeriksa fakta dan bukti dalam suatu kasus. *Judex juris*, atau Mahkamah Agung, hanya fokus pada penerapan hukum, bukan memeriksa fakta. Pada konteks kasus ini, pemohon kasasi, atau penggugat sebelumnya, diduga melanggar Pasal 59 ayat (4) huruf c dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Proses sanksi dilakukan sejalan dengan prosedur yang ditetapkan, dan tindakan yang diambil oleh termohon kasasi sejalan dengan hukum. Secara historis, Pancasila telah diakui sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Tindakan pemohon kasasi yang diduga mengembangkan ideologi yang bermengenaikan dengan Pancasila dianggap melanggar Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Ormas. Maka sebab itu, sanksi administratif yang diterapkan sejalan dengan hukum yang berlaku.

Dalam proses peradilan, hakim memiliki otoritas penuh untuk menilai bukti dan fakta yang disajikan. Dalam kasus ini, hakim pengadilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang untuk memeriksa dan menilai fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat sebelum Perppu Ormas diberlakukan. Keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tersebut dianggap sah dan tidak melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan yang diajukan oleh pemohon kasasi

atau penggugat sebelumnya dianggap tidak berdasar dan harus ditolak oleh Mahkamah Agung.²⁰

Akibat Hukum Bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Atas Putusan No. 27 K/TUN/2019 dan Tanggapan HTI terhadap Hasil Putusan

Berlandaskan Putusan No. 27 K/TUN/2019, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinyatakan melanggar Pasal 59 ayat (4) huruf c dari Perppu Perubahan UU Ormas. Organisasi ini ditindak karena secara tegas menolak Pancasila dan berjuang untuk mendirikan khilafah Islamiyah yang bertujuan menyatukan seluruh umat Islam di dunia. HTI, yang merupakan bagian dari jaringan Hizbut Tahrir internasional, memiliki pandangan yang bermengenaian dengan prinsip nasionalisme Indonesia. Organisasi ini tidak bersedia menjalankan asas Pancasila dalam strukturnya dan dinilai kurang berkontribusi pada upaya membangun kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Putusan hukum tersebut menegaskan sikap negara terhadap organisasi yang dianggap dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.²¹ Proses penegakan hukum yang dijalankan memiliki prosedur yang singkat, dan terdapat beberapa masukan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI mengenai penyelesaian sengketa. Maka sebab itu, langkah yang diambil oleh Termohon Kasasi, yang sebelumnya merupakan Tergugat, sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 61 ayat (4) Perppu Ormas.

Akibat hukum dari Putusan No. 27 K/TUN/2019 terhadap Pemohon Kasasi yang sebelumnya adalah Penggugat mencakup:

- a. Penolakan atas permohonan kasasi dari Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sehingga, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU 30.AH.01.08 Tahun 2017 yang mengenai pencabutan keputusan sebelumnya mengenai pengesahan pendirian HTI pada 19 Juli 2017, Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia dianggap dibubarkan.

²⁰ Miranda dan Hananto, *op. cit.*, hlm. 4-5

²¹ Aflah Zamani, Dzaki dan Tutik Hamidah, "Islam dan Pancasila dalam Perdebatan Ormas-Ormas Islam." *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 7, No.1 (Maret 2021).

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI PUTUSAN NO. 27 K/TUN/2019 MENGENAI PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA)

- b. Pemohon Kasasi dikenai biaya perkara untuk proses kasasi sebesar Rp500.000,-. Sementara itu, konsekuensi hukum dari Putusan No. 27 K/TUN/2019 terhadap Termohon Kasasi yang dahulu merupakan Tergugat meliputi:
- i. Realisasi dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU 30.AH.01.08 Tahun 2017 yang berkaitan dengan pencabutan keputusan sebelumnya mengenai pengesahan pendirian HTI pada 19 Juli 2017.
 - ii. Pertimbangan yang diberikan oleh instansi terkait, khususnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, dinilai telah sejalan dengan ketentuan yang ada, khususnya Pasal 61 ayat (4) Perppu Ormas.

Berlandaskan pernyataan juru bicara HTI, Ismail Yusanto memaparkan bahwa, keputusan ini menunjukkan ketidakadilan terhadap kelompok dakwah yang berusaha menyebarkan paham khilafah.²² HTI menganggap pembubaran mereka melanggar hak atas kebebasan berserikat. HTI merespons putusan ini dengan penolakan karena pembubaran ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, terutama dalam konteks kebebasan berorganisasi dan berpendapat

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Organisasi masyarakat lahir dari sebuah kesadaran dan sangat memberdayakan masyarakat sebab organisasi merupakan manifestasi dari kepedulian dan peran masyarakat yang seharusnya menuntun terhadap pembangunan bangsa. Hasil analisis yuridis mengenai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia menunjukkan bahwa Putusan No. 27 K/TUN/2019 menolak gugatan HTI karena melanggar Pasal 59 ayat (4) Perppu Ormas. Putusan inipun menyuratkan bahwa akibat hukum yang timbul bagi Pemohon Kasasi dikenakan biaya perkara sebesar Rp500.000,00, sementara Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI terkait status HTI telah dijalankan dengan pertimbangan yang sejalan dengan Perppu Ormas. Berlandaskan Keputusan Menteri

²² “HTI Dinyatakan Ormas Terlarang, Pengadilan Tolak Gugatan,” *BBC News Indonesia*, May 7, 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44026822>.

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU 30.AH.01.08 Tahun 2017, yang mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00282.60.10.2014 mengenai Pengesahan Pembentukan Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tertanggal 19 Juli 2017, Termohon Kasasi/Mantan Tergugat menghadapi konsekuensi hukum sebagai berikut.

Saran

Organisasi masyarakat harus meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Ormas. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap kegiatan organisasi sesuai dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa. Sosialisasi secara intensif oleh pemerintah dan pihak terkait juga diperlukan supaya mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Winayanti, Nia Kania. *Dasar Hukum Pendirian Dan Pembubaran ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Amer, Nabih. “Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum.” *JURNAL LEGALITAS*, Vol. 13, No. 01 (October 26, 2020): 1–15.
- Arif, Syaiful. “Kontradiksi Pandangan HTI Atas Pancasila.” *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 2, No. 1 (May 23, 2016).
- Azman. “Gerakan Dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Vol. 7, no. 1 (2018).
- Darmawan Darmawan. “Pembubaran Front Pembela Islam Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.” *As-Shahifah Journal of Constitutional Law and Governance*, Vol. 1, No. 2 (September 14, 2022).
- Faisal, Rizal . “Analisis Yuridis Mengenai Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (Hti) Yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 2 Tahun 2017 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN (STUDI PUTUSAN NO. 27 K/TUN/2019
MENGENAI PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA)**

Mengenai Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang- Undang.”

Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 25, No. 6, 2019.

Herdiansah, Ari Ganjar. “Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia.” *Jurnal Sosio Global*, Vol. 1, no. 1 (December 2016).

Latipulhayat, Atip. “Editorial: Due Process of Law.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 4, No. 2 (October 23, 2017).

Marfiando, Bayu . “Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau Dari Kebebasan Berserikat.” *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14, No. 2 (September 30, 2020).

Meizita, Tiara. “Analisis Framing pro Kontra RUU Ormas Di Media Suara Pembaruan Dan Republika.” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, (Maret 5, 2015).

Miranda, Vania, dan Hananto Widodo. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).” *NOVUM : Jurnal Hukum*, Vol 6, No. 1 (Januari 15, 2019)

Setiawan, Zudi. “RELASI PENERIMAAN PANCASILA OLEH ORMAS KEAGAMAAN TERHADAP PENGOKOHAN NASIONALISME DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA (Studi Kasus Nahdlatul Ulama Dan Hizbut Tahrir Indonesia).” *Jurnal Sosio Dialektika*, Vol. 2, No. 2 (2017).

Sinaga, Fadhillatu Jahra, dan Fadhlil Ade Chandra. “Modernisasi Melunturkan Kepercayaan Masyarakat Suku Jawa Yang Mengarah Pada Kehidupan Sekuler.” *DAWUH : Islamic Communication Journal 2* Vol. 2, No. 2 (Juli 29, 2021).

Wibowo, Catur, dan Herman Harefa. “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah.” *Jurnal Bina Praja*, Vol. 07, No. 01 (March 2015).

Winata, Muhammad Reza. “Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah.” *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, Vol. 18, No. 4 (December 10, 2018)

Zamani, Dzaki Aflah, and Tutik Hamidah. “Islam dan Pancasila dalam Perdebatan Ormas-Ormas Islam.” *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 7, No. 1 (April 1, 2021).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No. 9 tahun 1998 mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang No. 17 tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan dan Pasal 59 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas)